



**WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 450 TAHUN 2021

TENTANG  
PROGRAM DAPUR BALITA SEHAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan anak dan upaya menanggulangi *stunting* sebagai implementasi dari Program Gandeng Gendong, maka perlu strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan gizi anak dan balita secara berkelanjutan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat untuk dapat menurunkan angka *stunting*, maka perlu melibatkan *stakeholder* untuk bersama-sama mengenali, menggali, dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kesehatan anak di Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Program Dapur Balita Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Upaya Percepatan Penurunan Stunting;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PROGRAM DAPUR BALITA SEHAT.
- KESATU : Menetapkan Logo Program Dapur Balita Sehat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Program Dapur Balita Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan sebagai:
- a. gerakan pemberdayaan masyarakat, pemantauan gizi balita dan edukasi kesehatan bagi orangtua balita dan sebagai pendamping kegiatan rutin posyandu;
  - b. upaya dalam membantu Pemerintah mencegah dan menurunkan angka stunting; dan
  - c. gerakan sosial pemberian makanan tambahan bagi balita.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibentuk Kelembagaan Pengelolaan Program Dapur Balita Sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Program Dapur Balita Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh:
- a. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas:
    1. mengkoordinasikan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka peningkatan

- kesehatan anak, pemantauan gizi balita, dan edukasi kesehatan;
2. menyusun *roadmap* Dapur Balita sehat;
  3. melaksanakan pembentukan, penyuluhan, dan edukasi Dapur Balita sehat di Kota Yogyakarta; dan
  4. melaksanakan koordinasi antar Dapur Balita sehat.
- b. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait mempunyai tugas:
1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah melaksanakan perencanaan Program Dapur Balita sehat secara komprehensif, serta memfasilitasi dan mengoordinasikan perangkat daerah terkait;
  2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah melaksanakan perencanaan penganggaran Program Dapur Balita sehat;
  3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melaksanakan perencanaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap program Dapur Balita sehat;
  4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi melaksanakan promosi Program Dapur Balita sehat melalui media massa;
  5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kewilayahan melaksanakan pendampingan Program Dapur Balita sehat;
  6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan pembinaan pada Program Dapur Balita sehat; dan
  7. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan melaksanakan pendampingan program kemandirian

dan keanekaragaman pangan serta gizi.

c. *Stakeholder* mempunyai tugas:

melaksanakan pendampingan terhadap Program Dapur Balita Sehat, yang terdiri atas:


1. Forum Gandeng Gendong;
2. Organisasi kemasyarakatan;
3. Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; dan
4. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b.


KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 5 November 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,  
  
HARYADI SUYUTI



Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Walikota Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
  3. Staf Ahli Walikota Yogyakarta;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 450 TAHUN 2021  
TENTANG PROGRAM DAPUR BALITA SEHAT

LOGO PROGRAM DAPUR BALITA SEHAT


1. Logo



2. Bentuk dan Makna Logo Program Dapur Balita Sehat

- a. Makna Dapur Balita Sehat sebagai salah satu wujud implementasi atau gerakan nyata dari program Gandeng – Gendong merupakan sebuah gerakan pemberdayaan sebagai salah satu upaya pemantauan gizi balita dan edukasi kesehatan bagi orangtua balita dan sebagai pendamping kegiatan rutin posyandu.
- b. Dapur Balita Sehat berawal dari program Gandeng – Gendong dengan melibatkan unsur 5K, yaitu Kota, Kampung, Kampus, Korporat dan Komunitas.
- c. Gambar logo merupakan penggambaran symbol Dapur Balita Sehat dengan menyasar balita. Balita adalah generasi emas masa depan.

DAPUR



Dapur secara harafiah berarti suatu tempat, biasanya di dalam rumah, di mana seseorang melakukan suatu aktivitas mengolah

dan menyediakan bahan makanan atau pangan. Dapur adalah ruang tempat memasak, aktivitas seperti ini dinamakan dengan kegiatan memasak. Di sisi lain, kata dapur juga bisa mengacu pada aktivitas memasak maupun hasil daripada aktivitas ini.

*DISIMBOLKAN PIRING*

BALITA SEHAT



Anak di Bawah Lima Tahun atau sering disingkat sebagai Balita merupakan salah satu periode usia manusia setelah bayi dengan rentang usia dimulai dari dua sampai dengan lima tahun, atau biasa digunakan perhitungan bulan yaitu usia 24-60 bulan *SIMBOLKAN GAMBAR 2 ANAK RIANG GEMBIRA*

GUNUNGAN



Gunungan atau kayon berbentuk kerucut (lancip) mencuat keatas melambangkan kehidupan manusia, semakin tinggi ilmu kita dan bertambah usia, kita harus semakin

mengerucut manunggalin Jiwa, Rasa, Cipta, Karsa dan Karya dalam kehidupan kita. Hidup manusia untuk menuju yang diatas.

Fase Balita menjadi fase penting menentukan dasar kualitas hidup manusia.

Program ini menysasar kehidupan masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta

*SIMBOL GUNUNGAN*

KOLABORASI  
BERKELANJUTAN



*bahwa dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat melibatkan berbagai stakeholder secara bergandengan dan bergendongan yang berkelanjutan*

*SIMBOL SIKLUS, KOLABORASI dan CINTA*

ARTI WARNA

**HIJAU**

*warna hijau merupakan warna yang identik dengan alam, melambangkan kesuburan dan pertumbuhan. Dengan adanya dapur balita sehat harapannya balita di Kota Yogyakarta bisa terus tumbuh dan sehat*

**KUNING**

*warna kuning memberi arti kehangatan dan keceriaan yang menggambarkan kehidupan anak-anak yang selalu hangat dan ceria serta selalu ingin bermain*



- d. Semua makna tersebut didukung dengan tulisan logo yang memberikan kesan kuat namun luwes. Dalam keluwesan tersebut tersirat ketangguhan kekokohan dan kemandirian.



WALIKOTA YOGYAKARTA,

*Haryadi Suyuti*  
HARYADI SUYUTI